



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

RIA, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT.004, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nnk, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 106/Pdt.P/2024/PN Nnk, tanggal 9 Desember 2024 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 9 Desember 2024, dibawah register nomor 102/Pdt.P/2024/PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama RIA, Lahir di Nunukan, Pada Tanggal 11 Juni 1982.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 05 November 2007 dengan Nomor R062655 yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama SUBURIA binti NURDIN yang lahir di pada tanggal 11 Juni 1982.
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan pembuatan/ perpanjangan paspor pada tanggal 29 November 2024, Pemohon melaporkan kepada Pihak Imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama di paspor Pemohon.



4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data Paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama SUBURIA binti NURDIN, Lahir pada tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor R062655 adalah identik (orang yang sama) dengan RIA yang dilahirkan di Nunukan pada tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik dikarenakan ingin menjenguk keluarga di Malaysia (Tawau) dan ingin memperbaiki paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan keluar negeri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa atas nama RIA yang dilahirkan di Nunukan tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama SUBURIA binti NURDIN yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor R062655 adalah Satu Orang Yang Sama, dan identitas pemohon yang benar adalah nama RIA yang dilahirkan di Nunukan, tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335 .
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405025106820002, atas nama Ria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 8 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6503022210200001, atas nama kepala keluarga Ria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 4 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2101201000335, atas nama Ria, yang lahir di Nunukan tanggal 11 Juni 1982, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 21 Januari 2010, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari fotocopi Buku Rekening Tabungan Bank BRI atas nama Ria, diberi tanda P-4;

5. Hasil Print Formulir Data Biometrik yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Hasil Print Perbandingan Data yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotocopi Paspor Nomor R062655, atas nama Suburia Binti Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tanggal 5 November 2007, diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama Ria, yang dikeluarkan oleh Polsek Nunukan tanggal 10 Desember 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-8, sedangkan P-4, P-5, P-6, P-7 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I YULIANI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Teman dari Pemohon**;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan perbaikan data paspor dan Pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut. Namun pengurusan paspor tidak bisa dilakukan karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon;



- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan Nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan nama pemohon di dokumen milik pemohon, namun saksi tidak mengetahui pada dokumen mana terdapat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perubahan data Paspor milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Tawau Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II DEWI INDAH PAJASARI, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Teman Pemohon**;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan perbaikan data paspor dan Pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut. Namun pengurusan paspor tidak bisa dilakukan karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan Nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;



- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbedaan nama pemohon di dokumen milik pemohon, namun saksi tidak mengetahui pada dokumen mana terdapat perbedaan nama tersebut;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perubahan data Paspor milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Tawau Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara atas nama RIA yang dilahirkan di Nunukan tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama SUBURIA binti NURDIN yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor R062655 adalah Satu Orang Yang Sama, dan identitas pemohon yang benar adalah nama RIA yang dilahirkan di Nunukan, tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, Surat-surat bukti tersebut diatas yaitu Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-4, P-5, P-6, P-7 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **YULIANA** dan Saksi **DEWI INDAH PAJASARI** yang merupakan Teman dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum Satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;**

Tentang petitum Dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan Menyatakan bahwa atas nama RIA yang dilahirkan di Nunukan tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama SUBURIA binti NURDIN yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor R062655 adalah Satu Orang Yang Sama, dan identitas pemohon yang benar adalah nama RIA yang dilahirkan di Nunukan, tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan atas nama RIA yang dilahirkan di Nunukan tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama SUBURIA binti NURDIN yang dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana yang tercantum dalam paspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R062655 adalah Satu Orang Yang Sama, dan identitas pemohon yang benar adalah nama RIA yang dilahirkan di Nunukan, tanggal 11 Juni 1982 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6405CLT2101201000335;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YULIANA dan Saksi DEWI INDAH PAJASARI yang merupakan Teman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus pembuatan Paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti **P-3** yang berupa Akta Kelahiran milik Pemohon, tercatat nama Pemohon adalah RIA yang dilahirkan di Nunukan tanggal 11 Juni 1982, sedangkan dalam bukti **P-7** yang merupakan Paspor Nomor R062655 milik Pemohon dikuatkan dengan **P-8** Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor atas nama Ria, yang dikeluarkan oleh Polsek Nunukan tanggal 10 Desember 2024, diketahui tercatat nama Pemohon Suburia Binti Nurdin;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan nama yang sangat jauh tersebut serta tidak adanya nama ayah di akta kelahiran pemohon yang jelas sehingga Pemohon tidak dapat meyakinkan hakim pemeriksa perkara apakah identitas di paspor tersebut adalah identitas yang pernah digunakan oleh Pemohon dan tidak ada pula keterangan Saksi yang dapat menjelaskan kepada Hakim Pemeriksa Perkara mengenai kapan dan dimana Pemohon lahir sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon belum dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan;**

Tentang Petitum Tiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena a permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **BERLIN A JADDIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara E-

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 106/ Pdt.P/ 2024/ PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BERLIN A JADDIR, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Perkara : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,- +

Jumlah :Rp. 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).